



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/266/Kept./403.013/2023
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Nomor T/KL.00.01/066.a/KMLG/VIII/2023 perihal Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis, disebutkan bahwa Wilayah Kabupaten Magetan memiliki potensi kekeringan meteorologis yang berdampak pada kekeringan hidrologis, pertanian dan sosial yang diperkirakan akan meluas hingga Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta guna menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan /lahan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur Nomor T/KL.00.01/066.a/KMLG/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 Hal Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/217/KPTS/013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Jawa Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan untuk wilayah:
1. Kecamatan Parang;
 2. Kecamatan Ngariboyo;
 3. Kecamatan Lembeyan;
 4. Kecamatan Kawedanan;
 5. Kecamatan Plaosan;
 6. Kecamatan Poncol;
 7. Kecamatan Sidorejo;
 8. Kecamatan Panekan;
 9. Kecamatan Karas.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO